



PENETAPAN

Nomor : 677/PDT.P/2012/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas permohonan : -----

I KETUT SERIBEK, lahir di Desa pesinggahan, tanggal 31 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh, beralamat Banjar Dinas Sukahati, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**-----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pihak yang bererkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Nopember 2012 dan didaftarkan dengan Nomor : 677/PDT.P/2012/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NI NENGAH SUKERNI dan kemudian mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak yang kedua dan ketiga ketiga bernama NI NENGAH EKA YANTI lahir di Persinggahan pada tanggal 25 Oktober 1995 dan I KOMANG DEDI lahir di Persinggahan pada tanggal 19 Desember 1997 ; -----



- Bahwa oleh karena kesibukan dan keteledoran pemohon maka sampai saat ini kelahiran Anak Pemohon belum sempat pemohon catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga sampai saat ini

2. pun ...

- pun mereka belum memiliki Akta kelahiran ; -----
- Bahwa oleh karena untuk mengurus suatu kepentingan sebuah Administrasi maka hal itu sangatlah diperlukan ; -----
- Bahwa oleh karena kelahiran Anak pemohon telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun dan menurut Undang – undang No.23 Tahun 2006 pasal 32 (1) maka setiap kelahiran yang terlambat pencatatannya maka untuk mencatatkan hal itu haruslah disertai dengan sebuah Penetapan dari Pengadilan ; -----
- Bahwa berbekal dari petunjuk itulah maka Permohonan dari Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang guna nantinya mendapatkan suatu penyelesaian sebagai mana mestinya ; -----
- Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka permohonan ini pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, berkenan kiranya bapak menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Anak – anak pemohon yang bernama NI NENGGAH EKA YANTI yang lahir di Persinggahan tanggal 25 Oktober 1995 dan I KOMANG DEDI lahir di Persinggahan pada tanggal 19 Desember 1997 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
 3. Memerintahkan kepada petugas Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan Akta kelahiran



pemohon tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan
itu ; -----

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir
sendiri dipersidangan ; -----

3. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat
permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan
bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. P-1 : foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT SERIBEK ; -----
2. P-2 : foto kopi Surat Keterangan Nomor : 474.4/881/DS.PSG ; -----
3. P-3 : foto kopi Surat Keterangan Nomor 474.4/882/DS.PSG ; -----
4. P-4 : foto kopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 041/PPP/
XI/2012 ; -----
5. P-5 : foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I KETUT SERIBEK

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan
dan ternyata sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan
Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

1. IR. I WAYAN SUASTIKA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pemohon dengan NI NENGAH SUKERNI adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Hindu di Banjar Dinas Sukahati, Desa Pakraman Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 24 Juli 1988 ; -----

- bahwa, dari perkawinan tersebut, lahir tiga anak. Anak kedua dan ketiga yakni : NI NENGAH EKA YANTI yang lahir di Persinggahan tanggal 25 Oktober 1995 dan I KOMANG DEDI lahir di Persinggahan pada tanggal 19 Desember 1997 belum memiliki akta kelahiran karena pemohon lalai mencatatkan kelahirannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

4. 2. I NYOMAN ...

2. I NYOMAN SUDAMA NATA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- bahwa, pemohon dengan NI NENGAH SUKERNI adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Hindu di Banjar Dinas Sukahati, Desa Pakraman Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 24 Juli 1988 ; -----

- bahwa, dari perkawinan tersebut, lahir tiga anak. Anak kedua dan ketiga yakni : NI NENGAH EKA YANTI yang lahir di Persinggahan tanggal 25 Oktober 1995 dan I KOMANG DEDI lahir di Persinggahan pada tanggal 19 Desember 1997 belum memiliki akta kelahiran karena pemohon lalai mencatatkan kelahirannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ; -----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi IR. I WAYAN SUASTIKA, dan Saksi I NYOMAN SUDAMA NATA diperoleh fakta-fakta : -----

- bahwa, pemohon dengan NI NENGGAH SUKERNI adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Hindu di Banjar Dinas Sukahati, Desa Pakraman Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten -----

5. Klungkung ...

Klungkung pada tanggal 24 Juli 1988 ; -----

- Dari perkawinan tersebut, lahir tiga anak. Anak kedua dan ketiga yakni : NI NENGGAH EKA YANTI yang lahir di Persinggahan tanggal 25 Oktober 1995 dan I KOMANG DEDI lahir di Persinggahan pada tanggal 19 Desember 1997 belum memiliki akta kelahiran karena pemohon lalai mencatatkan kelahirannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, dengan demikian tindakan pemohon mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pencatatan kelahiran anak-anak Pemohon dapat dilaksanakan, sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon angka 2 yang meminta ijin untuk mencatatkan peristiwa kelahiran anak-anak Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 yang berkaitan dengan tata cara pencatatan kelahiran yang telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian petitum Pemohon angka 4 patut untuk dikabulkan ; -----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- NI NENGGAH EKA YANTI, perempuan, lahir di Persinggahan tanggal 25 Oktober 1995 dan ;

- I KOMANG DEDI, laki-laki, lahir di Persinggahan pada tanggal 19 Desember 1997 ;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat kelahiran anak Pemohon tersebut di atas, pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 oleh I KETUT DARPAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh I KOMANG MADAM MALIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Penganti,
ttd.
I KOMANG MADAM MALIK, S.H.

Hakim,
ttd.
I KETUT DARPAWAN, S.H.

7. Perincian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)